



DEPKOMINFO

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 JAKARTA 10110 Tel. 021-3835815 Fax. 021-3835845 www.postel.go.id

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 65 / DIRJEN / 2010

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT

HANDSET IRIDIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang :**
- a. bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi menentukan bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, setiap alat dan *perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia* wajib memenuhi persyaratan teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat *Handset Iridium*;

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3980);

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3981);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 254/Kep/M.Kominfo/08/2009 tentang Kewenangan Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT *HANDSET IRIDIUM*.

Pasal 1

Alat dan perangkat *Handset Iridium* wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan sertifikasi alat dan perangkat *Handset Iridium* wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 11 Februari 2010

Plt. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI



BASUKI YUSUF ISKANDAR

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekditjen Postel;
3. Para Direktur di lingkungan Ditjen Postel;
4. Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.

TANGGAL : 11 februari 2010

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT HANDSET IRIDIUM

Persyaratan teknis untuk alat dan perangkat *Handset Iridium*, meliputi :

- BAB I : Ketentuan Umum (definisi dan singkatan);
BAB II : Persyaratan (persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan layanan);
BAB III : Persyaratan Pengujian (cara pengambilan contoh uji, cara uji, syarat lulus uji, syarat keselamatan dan kesehatan dan syarat kompatibilitas elektromagnetik);
BAB IV : Penandaan dan Pengemasan.

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Definisi

- a. Iridium adalah sistem komunikasi satelit global yang menggunakan konstelasi 66 satelit orbit rendah yang mencakup seluruh dunia.
- b. Layanan telepon satelit iridium adalah layanan telepon satelit yang menggunakan jaringan iridium. Layanan iridium meliputi penggunaan di darat, laut dan udara.
- c. Handset iridium adalah perangkat pada sisi terminal pelanggan dari layanan telepon satelit iridium

2. Singkatan

- Bn : *nominated Bandwidth*
CDMA : *Code Division Multiple Access*
CMF : *Control and Monitoring Functions*
dBW : *decibel relative to 1 Watt*
EIRP : *Equivalent Isotropically Radiated Power*
EMC : *Electro-Magnetic Compatibility*
EME : *Externally Mounted Equipment*
IE : *Installable Equipment*
IEC : *International Electrotechnical Commission/Committee*
IME : *Internally Mounted Equipment*
ITU : *International Telecommunications Union*
LTE : *Laboratory Test Equipment*
MES : *Mobile Earth Station*

MIC	:	MES unique Identification Code (within its S-PCN)
MSS	:	Mobile Satellite Service
NCF	:	Network Control Facility
PE	:	Portable Equipment
R&TTE	:	Radio and Telecommunications Terminal Equipment
RF	:	Radio Frequency
S-PCN	:	Satellite Personal Communications Network
STE	:	Special Test Equipment

BAB II PERSYARATAN

1. Persyaratan Teknis

1. Frekuensi Operasi : 1,616 – 1,626 Ghz (L band)
2. *Maximum Unwanted Emission outside the band*

Tabel 1. **Maximum unwanted emissions outside the band 1 610 MHz to 1 626,5 MHz**

Frequency (MHz)	Carrier-on		
	EIRP (dBW)	Measurement bandwidth	Measurement method
1559 to 1605	- 70	1 MHz	Average
2200 to 12750	- 60	3 MHz	Peak Hold

3. Unwanted Emission within the band

Tabel 2. **Maximum unwanted emissions within the band 1 610,0 MHz to 1 626,5 MHz of MES operating such that the nominated bandwidth is entirely or partially contained in the frequency band 1 618,25 MHz to 1 626,5 MHz**

Frequency (KHz)	Carrier-on		
	EIRP (dBW)	Measurement bandwidth (KHz)	Measurement method
0 to 160	-35	30	Average
160 to 225	-35 to -38,5	30	Average

Tabel 3. **Maximum unwanted emissions within the band 1 610,0 MHz to 1 626,5 MHz of MES operating such that the nominated bandwidth is entirely contained in the frequency band 1 610,0 MHz to 1 618,25 MHz**

Frequency off state (KHz)	Carrier-on		
	EIRP (dBW)	Measurement bandwidth (KHz)	Measurement method
0 to 160	-32	30	Average
160 to 2 300	-32 to -56	30	Average

[illegible]

Phantom Uncertainty (shape and thickness tolerances)	4	R	1.73	1	1	2.3	2.3	∞	4
Liquid Conductivity – Deviation from target values	10	R	1.73	0.64	0.43	3.7	2.5	∞	10
Liquid Conductivity – Measurement uncertainty	2.5	N	1	0.64	0.43	1.6	1.1	5	2.5
Liquid Permittivity – Deviation from target values	10	R	1.73	0.6	0.49	3.5	2.8	∞	10
Liquid Permittivity – Measurement uncertainty	2.5	N	1	0.6	0.49	1.5	1.2	5	2.5
Combined standard Uncertainty		RSS				13.5	12.9	154	
Expanded Uncertainty (95% CONFIDENCE LEVEL)		k=2				26.9	25.88		

6. *Power Supply*
90-240 VAC, 50-60 Hz; battery Li-Ion *rechargeable*

7. *Antarmuka Eksternal*
RJ-45 *interface*.

8. *Input Voltage*
+5.0 VDC - +12 VDC

2. Persyaratan Lingkungan

2.1. *Operating Temperature*
- 10 degrees C to + 55 degrees C

2.2. *Storage Temperature*
- 40 degrees C to + 85 degrees C

2.3. *Operating Humidity*
25 o 75% RH

2.4 *Storage humidity*
 $\leq 93\%$ RH

3. Persyaratan Layanan

Persyaratan layanan minimal harus dapat memberikan layanan :

- Percakapan (*Voice*)
- SMS

Dalam hal terminal mampu mendukung pengiriman dan penerimaan layanan pesan pendek (SMS) minimal 160 karakter 7-bit ASCII.

c) Data

Dalam hal perangkat mampu mendukung layanan komunikasi data maka :

- *mode circuit switched (asynchronous).*
- *mode packet switched.*

d) FAX

Dalam hal perangkat mampu mendukung layanan fax maka harus mengikuti standar G3 Analog Fax.

BAB III PERSYARATAN PENGUJIAN

1. Cara Pengambilan Contoh Uji

Pengambilan benda uji dilakukan secara random (acak) menurut prosedur uji yang berlaku.

2. Cara Uji

Cara pengujian ditetapkan oleh institusi penguji yang harus mampu memperlihatkan secara kualitatif dan kuantitatif bahwa pada benda uji dilakukan pengukuran menurut prosedur uji dan persyaratan dalam peraturan ini.

3. Syarat Lulus Uji

Hasil pengujian dinyatakan LULUS Uji, jika semua benda yang diuji wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

Jika benda uji dinyatakan TIDAK LULUS Uji, maka semua kelompok yang termasuk dalam benda uji dinyatakan juga tidak lulus uji.

4. Syarat Keselamatan dan Kesehatan

Alat dan Perangkat dimaksud harus dirancang bangun sedemikian rupa sehingga pemakai terlindung dari gangguan listrik maupun elektromagnetik.

5. Syarat Kompatibilitas Elektromagnetik

Mengacu pada Standar CISPR-22 dan CISPR-24 atau yang setara.

BAB IV
PENANDAAN DAN PENGEMASAN

1. Setiap alat dan perangkat telekomunikasi handset iridium yang telah lulus uji wajib ditandai dengan nama pabrik, negara pembuat, merk, tipe, dan nomor seri serta memenuhi ketentuan sertifikasi.
2. Pengemasan harus memperhatikan unsur keselamatan, ketahanan terhadap cuaca, estetika dan efisiensi ruangan.

Plt. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI



BASUKI YUSUF ISKANDAR